



Efektivitas (RPOA) Regional Plan of Action Dalam Penanggulangan IUU Fishing Studi Kasus: Penyulundupan Ilegal Benih Lobster Indonesia ke Vietnam

Faisal Adhiatma

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Lobster is an animal that has a lot of nutrition and has a high price because it is classified as an animal that is difficult to catch and only lives in the deep sea. So many benefits are produced from one Lobster that makes it much sought after connoisseurs of Lobster. Indonesia with its vast sea area makes the potential as the largest Lobster seed producer and exported to countries in Southeast Asia. But this was exploited by irresponsible parties by smuggling lobster seeds from Indonesia abroad in large numbers. The illegal practice continues, although the Government of Indonesia through a joint team continues to intensify the hunt for the perpetrators of the smuggling of this valuable marine biota. This research wants to explain the smuggling of Lobster seeds into various countries using the Green Theory approach. Specifically research uses the concept of Human Centered. This research argues that the government has been cheated by the practice of smuggling Lobster seeds, in this case the state is obliged to protect what is contained in the Indonesian territory is the full ownership of the state because it is a crop which is also contained in the law.

Keywords: *IUU Fishing, RPOA, Effectiveness*

PENDAHULUAN

Indonesia dengan 10 negara yaitu Australia, Brunei, Kamboja, Malaysia, Papua New Guinea, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam pada 2007 menyepakati pembentukan *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in Southeast Asia Region*, dan Indonesia menjadi sekretariat RPOA sejak tahun 2008 (rpoaiuu.org, 2019). Sebagai implementasi dari IPOA, diharapkan RPOA dapat mengatur perilaku negara-negara khususnya nelayan agar melakukan kegiatan perikanan yang bertanggung jawab. RPOA adalah instrumen regional yang mengambil ketentuan yang sudah ada seperti UNCLOS, UNFSA, IPOA serta CCRF dan program yang relevan dengan pengelolaan sumberdaya laut yang berkelanjutan. Dalam perjalanan menanggulangi kasus IUU Fishing di kawasan Asia Tenggara, RPOA juga dibantu organisasi kawasan Asia Tenggara yang lain seperti FAO, WCPFC, IOTC, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, ASEAN, INFOFISH, *the Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC)*, dan *WorldFish Center (FAO, 2007)*. RPOA selain mengawasi penangkapan ikan juga memperhatikan industri perikanan, stok ikan serta alur perdagangan ikan di kawasan Asia Tenggara (Indira, 2009). Hal tersebut erat kaitannya dengan sektor

ekonomi yang mana masalah ekonomi merupakan kepentingan bagi tiap negara. Adanya RPOA ini adalah bentuk komitmen dari IPOA serta RFMO untuk mengkampanyekan pencegahan terhadap IUU Fishing serta memperkuat keseluruhan manajemen di bidang perikanan di wilayah Asia Tenggara dan mempertahankan sumberdaya perikanan kemudian menjaga lingkungan laut sehingga diharapkan akan melahirkan praktik penangkapan dan pengelolaan hasil laut yang bertanggungjawab kedepannya serta menghindari kelangkaan di komoditas perikanan.

Negara yang sudah menyetujui rezim RPOA tentunya harus menerapkan hal-hal yang membuat tujuan dari rezim tercapai. Namun sejak tahun 2014 sampai 2018 sudah terjadi kegiatan IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal dari negara-negara anggota RPOA dimana sebanyak 363 kapal ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia, jika dirinci kapal tersebut berasal dari sebagian besar negara anggota yaitu:

Tabel 1. Kapal Negara Asing yang Melakukan IUU Fishing di Wilayah Indonesia 2014-2018

Negara	Jumlah Kapal
Vietnam	188
Filipina	77
Malaysia	52
Thailand	22
Indonesia	19
Kamboja	2

Sumber: (finance.detik.com, 2018)

Pertanyaanya adalah kenapa rezim RPOA tidak efektif dalam menanggulangi IUU Fishing?. Jika dilihat dari data tersebut 50% dari negara anggota RPOA sudah melakukan tindakan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat RPOA agar terjadi penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Dalam menjalankan perannya, RPOA selalu mengedepankan apa yang menjadi aturan internasional seperti *Code of conduct* yang akan menjadi acuan bagi negara anggota agar tercipta kegiatan perikanan yang sesuai dengan tujuan dari RPOA. Namun pada penerapannya rezim RPOA tidak mampu memberikan efek jera bagi para pelaku illegal fishing.

Bagi RPOA, penyelundupan benih lobster yang tidak memperhatikan hukum dan *sustainability* merupakan ancaman terbesar bagi dunia konservasi. Benih lobster sering diburu oleh nelayan untuk diperdagangkan secara illegal. Benih lobster secara keseluruhan merupakan hewan yang selama beberapa tahun terakhir ini mengalami banyak penangkapan untuk dikembangkan di luar daerah Indonesia serta dijual belikan saat masih berukuran benih, dan salah satu benih lobster yang mengalami hal tersebut adalah benih lobster asal Indonesia. Berbeda dengan jenis ikan lain yang rata-rata hanya dijual dalam keadaan ikan dewasa atau dengan mengukur berat satuan dari ikan tersebut, lobster sejak berukuran benih atau dibawah ukuran 8 cm sudah memiliki harga yang fantastis. Harga yang ditentukan sama dengan jenis ikan lainnya yaitu dari perekor jumlah ikan, namun yang jadi pembeda adalah karena berukuran benih maka penjualan akan lebih banyak dan mahal. Tahun 2014 benih lobster mencatat harga penjualan Rp 20.000 /ekor untuk jenis mutiara, sedangkan untuk jenis lobster pasir dihargai dengan Rp 17.000 /ekor (antaranews.com, 2014). Tahun 2018 harga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk benih jenis lobster mutiara dijual dengan harga Rp 79.000 – Rp 90.000 /ekor, untuk jenis pasir Rp 18.000 – Rp 26.000 /ekor (kkp.go.id, 2018).

Kemudian berangkat dari banyaknya kasus IUU Fishing yang dilakukan oleh negara anggota RPOA ini, penulis menjelaskan tentang Efektivitas RPOA pada permasalahan IUU Fishing tersebut menurut Arild Underdal dapat dianalisis melalui 2 faktor seperti yang

dijelaskan oleh Arild Underdal dalam bukunya yang berjudul "One Question, Two Answer", efektivitas rezim dapat dilihat melalui analisis variabel independen dan variabel dependen yang merupakan efektivitas rezim itu sendiri. Variabel independen terdiri dari dua hal yaitu: tipe permasalahan yang ada dalam suatu rezim (*problem malignancy*) dan kemampuan dari rezim untuk menyelesaikan masalah (*problem solving capacity*) (Underdal, 2002).

Penelitian ini berargumen bahwa rezim RPOA tidak efektif untuk memberantas kegiatan IUU Fishing di kawasan Asia Tenggara karena perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan ketidakpatuhan dalam melakukan kegiatan perikanan.

PEMBAHASAN

Lobster dalam penelitian ini adalah jenis lobster laut yang merupakan komoditas perikanan Indonesia yang sangat potensial untuk dikembangkan, karena permintaan lobster di pasar domestik maupun ekspor terus meningkat (Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, 2017). Tingginya harga dan permintaan dari pengepul mendorong nelayan untuk menangkap benih lobster sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan dampak dari ekosistem dan lingkungannya, meskipun telah ada aturan pelarangan penangkapan benih lobster yang mengikat untuk setiap nelayan. Disini penulis akan menyoroti dua faktor yang saling terkait tentang mengapa benih lobster menjadi komoditas yang sering dilakukan penyelundupan yaitu 1. permintaan benih lobster, 2. Harga cenderung mahal. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan benih lobster ke Vietnam baik internal maupun eksternal.

Tahun 2014 benih lobster mencatat harga penjualan Rp 20.000 /ekor untuk jenis mutiara, sedangkan untuk jenis lobster pasir dihargai dengan Rp 17.000 /ekor (antaranews.com, 2014). Tahun 2018 harga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk benih jenis lobster mutiara dijual dengan harga Rp 79.000 – Rp 90.000 /ekor, untuk jenis pasir Rp 18.000 – Rp 26.000 /ekor (kkp.go.id, 2018). Namun harga tersebut adalah harga beli dari pengepul ke nelayan. Berbeda ketika benih lobster tersebut dibawa oleh pengepul ke negara tujuan dalam penelitian ini Vietnam, harga ketika sampai di Vietnam untuk benih lobster jenis mutiara Rp 145.000 /ekor sementara untuk jenis pasir bisa mencapai dua kali lipatnya atau sekitar Rp 52.000 /ekor (kkp.go.id, 2018). Jika dilihat dari angka maka untuk penjualan benih lobster ini lebih menguntungkan dibanding dengan menjual satuan yang berukuran dewasa.

Badan Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPMKHP KKP) sudah melakukan pemantauan serta pendataan terkait penyelundupan benih lobster yang terjadi sekitar tahun 2014 sampai 2018 yaitu tepatnya ketika PERMEN tentang aturan penangkapan lobster keluar, dari data yang ada pemerintah sudah berhasil mengamankan sebesar Rp 27,3 miliar (ekonomi.bisnis.com, 2017).

Tabel 1. Kerugian Penyelundupan Benih Lobster

Tahun	Besar Kerugian
2014	Rp 27,3 Miliar
2015	Rp 130 Miliar
2016	Rp 166 Miliar
2017	RP 336 Miliar

Sumber: *ekonomi.bisnis.com*

Sepanjang tahun 2014-2017 angka kerugian akibat penyelundupan benih lobster ini terus meningkat hingga ditahun 2018 pemerintah berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster sebanyak 2 juta ekor benih lobster dengan kerugian sekitar Rp 400 miliar (news.okezone.com, 2019). Dengan meningkatnya angka kerugian setiap tahunnya

menunjukkan bahwa kesadaran para nelayan akan kegiatan ilegal yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup lobster di alam bebas masih sangat minim, bahkan terkesan mengabaikan pelarangan pengeluaran benih lobster ini dari pemerintah.

Pada jalur udara kasus penyelundupan yang pernah ditangani oleh petugas keamanan bandara, penyelundupan benih lobster ini melibatkan oknum dari pihak bandara yang bekerja di bagian *Aviation Security* (AVSEC) untuk meloloskan kotak bermuatan benih lobster tersebut sehingga lolos dari pemeriksaan *X-Ray* (detik.com, 2018). Oknum petugas AVSEC tersebut diminta oleh seseorang untuk meloloskan seorang perempuan yang membawa paket berupa benih lobster di pemeriksaan *X-Ray*, dan dari penelusuran pihak bea cukai oknum tersebut mengaku diimingi bayaran sebesar Rp 15 juta, dan si kurir yang merupakan seorang wanita diberi bayaran Rp 2 juta rupiah (detik.com, 2018). Para pelaku penyelundupan dengan jalur udara biasa singgah di Singapura sebagai *check point* yang digunakan untuk mengurus dokumen benih lobster ini sehingga bisa melenggang dengan mulus ke negara Vietnam (pikiran-rakyat.com, 2018). Tidak hanya jalur udara tetapi ada juga yang menyelundupkan dari lewat jalur laut melalui pelabuhan tikus, seperti kasus yang terjadi di Jambi, banyaknya pelabuhan tikus, atau pelabuhan tidak resmi yang banyak dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan, mengakibatkan seringnya terjadi penyelundupan (beritasatu.com, 2019).

Faktor penyebab terjadinya penyelundupan benih lobster ini ada 2 faktor yaitu faktor internal dalam negeri dan faktor eksternal atau dari luar negeri. Faktor internal adalah minat konsumsi hasil perikanan perkapita orang Indonesia yang rendah dibanding negara Asia lain (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018). Oleh karena itu para nelayan lebih senang untuk mengekspor hasil tangkapannya keluar Indonesia. Selain itu, harga produk perikanan ketika sampai ke konsumen juga cenderung mahal, ini akibat dari pendistribusian yang lambat (Kementerian PPN / Bappenas, 2014). Kemudian harga benih yang cenderung murah. Tahun 2014 benih lobster mencatat harga penjualan Rp 20.000 /ekor untuk jenis mutiara, sedangkan untuk jenis lobster pasir dihargai dengan Rp 17.000 /ekor (antaranews.com, 2014). Tahun 2018 harga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk benih jenis lobster mutiara dijual dengan harga Rp 79.000 – Rp 90.000 /ekor, untuk jenis pasir Rp 18.000 – Rp 26.000 /ekor (kkp.go.id, 2018). Dengan murahnya harga benih lobster yang didapatkan dari Indonesia, maka nelayan Vietnam bisa mendapatkan keuntungan yang besar.

Dari faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya penyelundupan benih lobster adalah tingginya permintaan dari negara Vietnam. Namun beberapa tahun belakangan, nilai ekspor Indonesia kalah dengan Vietnam. Tingginya permintaan pasar khususnya Vietnam diakui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ketika menghadiri acara *Annual Meeting 2018 Indonesia International Monetary Fund* (IMF) yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali. Saat itu Bu Susi mengadakan pertemuan bilateral dengan perwakilan Vietnam yang merupakan *Deputy Minister of Agriculture and Rural Development* dan beliau menyampaikan teguran agar Vietnam tidak lagi mengimpor benih lobster dari Indonesia (kkp.go.id, 2018). Untuk pasar Jepang, ekspor lobster Vietnam mencapai 31.130 ton sementara Indonesia hanya mencapai 25.340 ton yang artinya 18,6% lebih rendah dibanding Vietnam (Saputri, 2017). Dampak yang paling terasa adalah kerugian Indonesia tidak lagi menjadi negara dengan nilai ekspor untuk jenis lobster ini paling tinggi di Asia Tenggara padahal Indonesia mempunyai sumberdaya yang memadai. Karena akhirnya negara akan beralih kepada Vietnam untuk memenuhi pasar lobster. (Cahyani, 2018). Kerugian untuk Indonesia berbanding terbalik terhadap kondisi ekonomi nelayan yang menjalani praktik penyelundupan benih lobster ini. Walaupun harga per benih terhitung murah untuk ukuran ekspor, tetapi secara keuntungan pribadi para nelayan ini cukup makmur (Cahyani, 2018).

Dalam melihat efektivitas rezim penulis menggunakan teori Arild Underdal dimana suatu rezim dikatakan efektif apabila memuat nilai positif di indikator *output*, *outcome*, dan *impact* (Underdal, 2002). Dalam berjalannya rezim ada faktor independen yang mempengaruhi

keberhasilan rezim dalam mengatasi masalah sebagai sebab terbentuknya rezim. Dalam variabel independen ada faktor *problem malignancy* sebagai bentuk kerumitan masalah yang dihadapi rezim, dan *problem solving capacity* sebagai bentuk penyelesaian masalah oleh rezim terkait (Underdal, 2002). Jika kedua faktor menunjukkan nilai negatif maka rezim akan semakin tidak efektif. Ketidakefektifan rezim RPOA tersebut tercermin dari mayoritas negara anggota RPOA yang melukan kegiatan IUU Fishing setelah menyetujui rezim tersebut.

Tidak hanya Indonesia yang menjadi pelaku dalam kegiatan IUU Fishing tetapi negara anggota RPOA lain juga terlibat dalam kegiatan IUU Fishing yang membuat rezim RPOA semakin tidak efektif, diantaranya Vietnam, Kamboja, Thailand, Filipina, Malaysia. Vietnam sering mengimpor benih lobster dari Indonesia, hal tersebut merupakan salah satu cara Vietnam untuk mempertahankan komoditas lobster di daerah perairannya karena perikanan Vietnam sudah lebih mapan secara sistem mengingat perkembangbiakkan lobster di Vietnam sudah ada sejak tahun 1992 (Mustafa, 2013). Secara politis Vietnam ingin menjaga sektor perikanan mereka dari tindakan IUU Fishing dengan menyetujui RPOA, namun disisi ekonomi hasil perikanan termasuk kedalam komoditas pendapatan penting mereka. Maka dengan segala keterbatasan wilayah lautnya, Vietnam harus tetap menjalankan sektor perikanan mereka walaupun dengan cara impor sekalipun, mengingat Vietnam adalah termasuk dalam 10 negara penghasil ikan terbesar di dunia (Mulyani, 2019).

Namun ada perbedaan pandangan dengan Indonesia yang merasa benih lobster merupakan komoditas perikanan yang harus dilindungi, mengingat berkurangnya jumlah lobster dewasa di perairan Indonesia (liputan6.com, 2018). Dalam penelitian ini sikap negara khususnya Vietnam dan Indonesia dalam menanggapi satu komoditas lobster memiliki perbedaan pandangan *ingcongruity*. Dimana sebelum aturan tentang dilarangnya penangkapan benih lobster keluar, Vietnam melakukan hal yang sah yaitu dengan mengimpor benih lobster tersebut dari Indonesia (kumparan.com, 2018). Namun Indonesia merasa bahwa benih lobster merupakan komoditas yang harus dilindungi mengingat keberadaannya di perairan Indonesia semakin menipis (ekonomi.bisnis.com, 2018). Vietnam melakukan kegiatan IUU Fishing di perairan Indonesia karena stok ikan di wilayah perairan Vietnam sudah menipis akibat dari overfishing yang dilakukan oleh nelayan mereka sendiri, akibatnya mereka tidak bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh FAO yaitu tentang *sustainable fisheries practies* yang mewajibkan negara untuk menjaga keberadaan ikan di wilayah perairannya sehingga nelayannya di dorong pemerintah untuk mencari ikan lebih banyak lagi bahkan pemerintah tidak memperdulikan nelayan mereka yang mencari ikan sampai ke wilayah Natuna (Ramaida, 2018). Ketidakpedulian pemerintah terhadap nelayan yang memasuki wilayah Natuna ini diperkuat dengan pengakuan oleh pemerintah Vietnam yang juga mengklaim daerah Natuna merupakan daerah wilayah tangkapan mereka sehingga mereka tidak merasa melanggar teritorial Indonesia saat melakukan penangkapan ikan (Idris, 2017).

Sebagai negara yang diapit oleh 3 negara yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar maka Thailand hanya memiliki daerah perairan sekitar 205.600 km² dan memiliki sumberdaya perikanan yang terbatas (detik.com, 2014). Namun dengan sedikitnya wilayah perairan dan sumberdaya perikanan tersebut, Thailand mampu menjadi 10 negara dengan ekspor hasil perikanan terbesar di Dunia (Mulyani, 2019). Tidak bisa dipungkiri bahwa hasil perikanan yang menjadikan Thailand sebagai negara pengekspor sumberdaya perikanan terbesar di Dunia salah satunya berasal dari laut Indonesia yang ditangkap secara ilegal. Dimana tahun 2014 pendapatan di sektor perikanan menyumbang 1,6 % dari GDP Thailand dan menurun di tahun 2015 sekitar – 3,1%, dan salah satu sebab diantaranya Indonesia konsisten dengan pemberantasan kegiatan IUU Fishing di laut Indonesia (Inriana, 2016). Melihat dari intensnya penangkapan ikan yang dilakukan oleh Thailand, Uni Eropa menilai Thailand telah melakukan *overfishing* di wilayah mereka dan Indonesia sehingga Uni Eropa menganggap Thailand sudah meremehkan aturan internasional, selanjutnya Uni Eropa akan memberikan sanksi berupa

pelarangan ekspor komoditas makanan laut ke Uni Eropa, sementara ekspor makanan laut Thailand ke Uni Eropa menyumbang 10% dari total ekspor negara Thailand dan jika hukuman ini diberikan maka Thailand akan merugi sebesar US\$ 7 Miliar atau sekita Rp 95 Triliun rupiah pertahun (Sari, 2016). Dalam pertemuan OOC (*Our Ocean Conference*) yang diadakan di Bali pada 2018, perwakilan Thailand meminta maaf karena telah menutup mata terhadap asal muasal hasil perikanan mereka yang selama ini sudah menjadikan Thailand sebagai salah satu negara pengekspor makanan laut di dunia, dan mereka sadar melakukan kesalahan karena sudah bertindak tidak relevan dengan kebijakan internasional dalam menjaga komoditas laut (Azis, 2018).

Secara geografis Filipina adalah negara yang cukup dekat dengan Indonesia. Wilayah perairan Filipina juga dikatakan cukup luas dibanding dengan negara Asia Tenggara lain seperti Kamboja dan Thailand. Namun Filipina termasuk kedalam 5 besar negara Asia Tenggara yang banyak melakukan kegiatan IUU Fishing terutama di perairan Indonesia (finance.detik.com, 2018). Menurut Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti Filipina melakukan kegiatan IUU Fishing berupa pencurian ikan di perairan Indonesia karena stok perikanan di wilayah selatan Filipina mengalami penurunan sedangkan bagian selatan Filipina berbatasan langsung dengan Indonesia (Fitriyani, 2018). Seperti pada tahun lalu KKP menangkap tiga kapal asing berbendera Filipina yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) tepatnya di laut Sulawesi (Natalia, 2018). Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber daya Kalutan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Agus Suherman, ketiga kapal tersebut ditangkap oleh kapal pengawas perikanan karena kedapatan melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa ada izin dari pemerintah Indonesia, dalam penangkapan tersebut juga diamankan 12 orang awak kapal berkewarganegaraan Filipina (Natalia, 2018).

Sebagai negara yang dihipit oleh Thailand dan Vietnam, tentu membuat daerah perairan Kamboja menjadi sempit dan tidak memungkinkan untuk menangkap ikan secara leluasa karena akan bersinggungan langsung dengan batas kedua negara tersebut. Sama seperti negara lainnya yang membutuhkan sumberdaya perikanan, maka nelayan dari negara Kamboja pun harus tetap hidup dengan keterbatasan laut mereka. Oleh karena itu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asal Kamboja harus masuk ke wilayah negara lain termasuk Indonesia. Pada tahun 2015 sebanyak 33 nelayan berkewarganegaraan Kamboja melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tepatnya di Kepulauan Riau (tribunnews.com, 2015). Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah Kamboja bahwa pemerintah belum bisa menghentikan kegiatan iuu fishing yang dilakukan oleh nelayannya karena merasa pendapatan nelayan mereka dari sektor perikanan cukup menghidupi keluarga mereka sehingga peran dari pemerintah hanya dengan mendukungnya (Pheap, 2017). Namun setelah adanya nelayan mereka yang ditangkap di wilayah perairan Indonesia, Pemerintah Kamboja mulai membentuk tim identifikasi kasus iuu fishing bersama pihak otoritas keamanan setempat untuk menjalankan fungsi pengawasan mereka terhadap nelayan, karena ternyata di wilayah perairannya sendiri yaitu di danau Tonle Sap mereka juga melakukan *overfishing* berupa penggunaan jala yang berukuran hingga ratusan kilometer serta alat kejut listrik yang sangat membahayakan yang berakibat pada habisnya stok ikan di danau tersebut (khmertimeskh.com, 2018).

Negara berikutnya yang melakukan IUU Fishing adalah negara yang bersebalahan langsung dengan Indonesia, Malaysia menjadi salah satu negara yang juga menyumbang kegiatan ilegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Berbagai modus dilakukan untuk mendapatkan ikan yang banyak, salah satunya yang dilakukan oleh kapal berbendera Malaysia yang ditangkap pada tahun 2015 oleh kapal dengan kapasitas 1 Ton (cnnindonesia.com, 2015). Kapal tersebut melakukan penangkapan dengan menggunakan alat trawl tanpa ada izin dari pemerintah Indonesia, kemudian melakukan kegiatan penangkapan tersebut di kawasan Selat

Malaka dimana masih menjadi ZEE dari Indonesia (Prasetya, 2018). Alasan mengapa Malaysia masih sering melakukan kegiatan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia karena sumberdaya yang ada di wilayah perairan Malaysia sudah berkurang sementara pemerintah Malaysia harus memenuhi kebutuhan perikanan mereka, terbukti bahwa pengeluaran untuk konsumsi harian masyarakat Malaysia sektor perikanan dan makanan hasil olahan pangan hasil laut mencapai 22% dan ini tertinggi dibanding komoditas nasi 9%, daging 14%, buah 6%, dan sayuran 11% (Sidique, 2018).

Disini Underdal menyatakan bahwa permasalahan dapat diatasi dengan efektif apabila ditangani oleh lembaga atau sistem dengan power yang kuat serta didukung adanya ketrampilan atau skill dan energi yang memadai (Underdal, 2002). Dalam melihat aspek *problem solving* dipercaya bahwa satu solusi yang dihasilkan melalui keputusan kolektif, maka *problem solving capacity* dapat dipahami sebagai fungsi yang saling terkait yang terdiri dari dua unsur yaitu *institutional setting*, dan *distribution of power*.

Dalam menyelesaikan masalah RPOA secara teknis masih mengandalkan hukum nasional negara pantai sebagai wujud dari aturan UNCLOS dan aturan Internasional (Indira, 2009). Kemudian beberapa organisasi internasional yang terkait juga turut memberikan saran serta bantuan teknis seperti FAO, *Asia Pasific Fishery Commision (APFIC)*, *Southeast Asian Fisheries Development Centre (SEAFDEC)*, InfoFish dan WorldFish Centre (rpoaiuu.org, 2019). Sebagai sebuah rezim, RPOA penting untuk memiliki *conflict resolution* karena terkait dengan kebutuhan penting negara anggotanya yaitu sektor perikanan yang rawan terjadi konflik antar anggotanya. Rezim RPOA tidak punya *conflict resolution* dan menjadikan rezim tersebut tidak efektif dalam menangani kegiatan IUU Fishing di kawasan Asia Tenggara.

Tidak adanya *conflict resolution* yang ditawarkan oleh rezim RPOA juga terjadi karena prinsip yang ada dalam ASEAN yaitu prinsip non intervensi. Prinsip non intervensi sendiri merupakan aturan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri atau luar negeri negara lain yang melanggar aturan negara tersebut (Rahmanto, 2017). Maka dengan adanya prinsip tersebut, RPOA tidak mempunyai pembagian kekuatan untuk memaksimalkan peran dari RPOA. padahal menurut Underdal idealnya sebuah rezim harus ada pembagian kekuatan dimana ada negara yang lebih dominan sebagai pemimpin, namun tidak cukup kuat untuk bisa melakukan pelanggaran yang sudah menjadi ketentuan sebuah rezim (Underdal, 2002).

KESIMPULAN

Seperti yang dijelaskan Underdal untuk melihat efektifitas sebuah rezim dapat dilihat melalui 3 faktor yaitu *output*, *outcome*, dan *impact*. Output merupakan aturan atau program yang ditetapkan oleh anggota untuk menangani suatu masalah tertentu, maka dalam penelitian ini yang termasuk dalam output adalah aturan di dalam RPOA yang mempunyai maksud mencegah terjadinya tindak IUU Fishing dan mempromosikan praktek perikanan yang bertanggung jawab. (rpoaiuu.org, 2019). Dalam penelitian ini *output* adalah aturan atau program yang ditetapkan oleh negara anggota untuk menangani suatu masalah, dan *output* dibuktikan dari adanya kerangka atau aturan kerja yang mencegah terjadinya IUU Fishing terutama dalam penyelundupan benih lobster agar tidak terjadi *overfishing*. Dalam penelitian ini *outcome* dapat dilihat dari adanya perubahan perilaku manusia yang ada dalam negara anggota sesuai aturan yang ada di RPOA. Mengenai implementasi berupa aturan nasional sudah dilakukan oleh pihak Indonesia dan sudah di sosialisasikan kepada pihak Vietnam, dan pihak Vietnam berjanji akan bekerjasama untuk memberantas tindak IUU Fishing. Kemudian yang terakhir adalah *impact*, pada penelitian ini dilihat dari keberadaan benih lobster yang semakin menipis di alam, sejak RPOA di inisiasi penyelundupan yang marak membuat benih lobster di alam mengalami *overfishing* yang akan sangat berbagaya bagi kelangsungan hidup lobster. Berdasarkan pada analisa yang telah dilakukan penulis, bahwa RPOA sebagai rezim perikanan yang menangani masalah IUU Fishing dalam hal ini penyelundupan benih lobster

tidak efektif. Hal ini bisa dilihat dari *problem malignancy* yang terpenuhi semua, sekaligus menunjukkan bahwa masalah IUU Fishing atau penyelundupan benih lobster merupakan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Sisi lain yang membuat rezim ini tidak efektif dalam menangani masalah dilihat dari *problem solving capacity* yang hanya memenuhi satu kriteria yaitu *distribution of power*, sehingga kemampuan rezim dalam menangani masalah menjadi tidak maksimal.

REFERENSI

- Mustafa, A., 2013. Media Akuakultur. *Budidaya Lobster (Panulirus sp.) di Vietnam Dan Aplikasinya Di Indonesia*, 8(12), p. 74
- Underdal, A., 2002. "One Question, Two Answer". In: *"Environmental Regime Effectiveness-Confronting Theory with Evidence"*. London: the MIT press Cambridge
- Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, 2017. *Prosiding Simposium Nasional Krustasea*. Jakarta, Pusat Riset Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan World Wildlife Fund (WWF)-Indonesia, p. 79
- FAO, 2001. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. 6 ed. Rome: Food And Agriculture Organization Of The United Nations
- FAO, 2007. *Managing Fishing Capacity and Illegal Unreported and Unregulated Fishing in Asia*. Bangkok, FAO Regional Office for Asia and the Pacific
- Indira, D., 2009. Kerja Sama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal : Studi Kasus Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). p. vi
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014. *Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication*, s.l.: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016. *PERMEN-KP*. s.l.:s.n.
- Kementerian PPN / Bappenas, 2014. Isu Strategis dan Permasalahannya. *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*, Issue 6, p. 6
- Mustafa, A., 2013. Media Akuakultur. *Budidaya Lobster (Panulirus sp.) di Vietnam dan Aplikasinya Di Indonesia*, 8(12), p. 74.
- Saputri, K., 2017. International Trade Centre. *Peluang dan Kendala Ekspor Udang Indonesia ke Pasar Jepang*, p. 1191
- antaranews.com, 2014. *Panen Rupiah dari benih lobster*. Diambil dari: <https://www.antaranews.com/berita/459157/panen-rupiah-dari-benih-lobster>
- beritasatu.com, 2019. *Menutup Gerbang Penyelundupan Benih Lobster di Pantai Timur Jambi*. Diambil dari: <https://www.beritasatu.com/nasional/533758/menutup-gerbang-penyelundupan-benih-lobster-di-pantai-timur-jambi>
- Cahyani, D. R., 2018. *Susi Pudjiastuti Kecewa Ekspor Lobster RI Kalah dari Vietnam*. Diambil dari: <https://bisnis.tempo.co/read/1063733/susi-pudjiastuti-kecewa-ekspor-lobster-ri-kalah-dari-vietnam/full&view=ok>
- cnnindonesia.com, 2019. *Ketegangan di Laut Natuna, Kapal Vietnam Tabrak Kapal TNI AL*. diambil dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429083719-20-390387/ketegangan-di-laut-natuna-kapal-vietnam-tabrak-kapal-tni-al>
- detik.com, 2018. *Polisi Ungkap Penyelundupan Lobster yang Libatkan Petugas Maskapai*. Diambil dari:

- https://news.detik.com/berita/d-4083814/polisi-ungkap-penyelundupan-lobster-yang-libatkan-petugas-maskapai?_ga=2.110829189.1637128257.1554658710-569179128.1541220634
- detik.com, 2018. *Si 'Kapal' Selundupkan Benih Lobster Senilai Rp 2,8 Miliar*. Diambil dari: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4014805/si-kapal-selundupkan-benih-lobster-senilai-rp-28-miliar?_ga=2.123474443.1637128257.1554658710-569179128.1541220634
- ekonomi.bisnis.com, 2017. *Penyelundupan Benih Lobster Kian Marak*. [Online] diambil dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170703/99/667646/penyelundupan-benih-lobster-kian-marak>
- fao.org, 2019. *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing*. Diambil dari: <http://www.fao.org/iuu-fishing/en/>
- Idris, M., 2017. *Tak Jera, Ini Alasan Nelayan Vietnam Sering Curi Ikan di Laut RI*. [Online] Available at: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3565075/tak-jera-ini-alasan-nelayan-vietnam-sering-curi-ikan-di-laut-ri> [Accessed 11 September 2019].
- Inriana, I., 2016. *Tanpa Ikan Indonesia, Ekspor Hasil Laut Thailand Terjun Bebas*. [Online] Available at: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151216125914-92-98589/tanpa-ikan-indonesia-ekspor-hasil-laut-thailand-terjun-bebas> [Accessed Agustus 2019].
- kkp.go.id, 2017. *Maritim Indonesia, Kemewahan Yang Luar Biasa*. Diambil dari: <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>
- kkp.go.id, 2018. *Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster, 18 Mitra Mendapat Penghargaan*. Diambil dari: <https://kkp.go.id/bkipm/artikel/8154-gagalkan-penyelundupan-benih-lobster-18-mitra-mendapat-penghargaan>
- kkp.go.id, 2018. *Menteri Susi Minta Vietnam Tidak Beli Bibit Lobster dan Lobster Bertelur dari Indonesia*. Diambil dari: <https://kkp.go.id/bkipm/artikel/6903-menteri-susi-minta-vietnam-tidak-beli-bibit-lobster-dan-lobster-bertelur-dari-indonesia>
- Mulyani, 2019. *10 Negara Penghasil Ikan Terbesar di dunia*. Diambil dari: <https://economy.okezone.com/read/2019/02/01/320/2012511/10-negara-penghasil-ikan-terbesar-di-dunia-ada-indonesia?page=3>
- news.okezone.com, 2019. *Petugas Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp19 Miliar*. Diambil dari: <https://news.okezone.com/read/2019/03/17/337/2031274/petugas-gagalkan-penyelundupan-benih-lobster-senilai-rp19-miliar>
- rpoaiuu.org, 2019. *WHO WE ARE*. Diambil dari: <http://www.rpoaiuu.org/>
- Ramaida, J. E., 2018. *Lawan Illegal Fishing, RI Ajukan Wacana Kerja Sama Regional*. [Online] Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190412/99/911094/lawan-illegal-fishing-ri-ajukan-wacana-kerja-sama-regional> [Accessed 31 Agustus 2019].
- United Nation Convention on the Law of the Sea, 1982. *United Nation Convention on the Law of the Sea*. Diambil dari: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf